

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan aturan hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Adapun tugas Kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam penegakan hukum.

Pada era reformasi, Kepolisian sangat diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan citranya. Karena sampai saat ini kinerja kepolisian masih kurang memuaskan, apalagi dengan citra Polri di masyarakat yang masih kurang baik dan belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh Polri itu sendiri. Untuk menyebut diantaranya adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), penggunaan kekerasan dalam penyidikan, persengkokolan polisi dengan penjahat dalam kasus-kasus kriminal, perilaku polisi yang tidak menunjukkan mentalitas dan moralitas sebagai aparat penegak hukum, sikap militerisme polisi, dan budaya korupsi.

¹ Dr.Sadjjono, S.H, M.Hum.,2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governace* (Yogyakarta; LaksBang, 2005),hlm. 1.

Sebagaimana halnya masalah kinerja dan citra, kepolisian juga memiliki permasalahan kompleks dilihat dari budaya organisasi Polri. Kelemahan atau permasalahan budaya organisasi Polri ini bisa dilihat dari berbagai permasalahan yang selama ini belum bisa diselesaikan oleh Polri, antara lain permasalahan yang berhubungan dengan perilaku anggota polisi yang selama ini belum mencerminkan budaya positif yang bisa mendukung kinerja Kepolisian. Hal ini diakui oleh mantan Kapolri Jendral Da'i Bachtiar bahwa masih adanya sejumlah penyimpangan ditubuh Kepolisian, mulai dari perdagangan jabatan, korupsi, termasuk pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat.² Perilaku yang menyimpang tersebut sudah bukan rahasia umum bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena anggota polisi belum bisa menampilkan dirinya sebagai aparat dan penegak hukum yang bisa memberikan rasa aman dan pengayoman bagi masyarakat yang dilayaninya, serta belum mampu membangun citra dan budaya positif bagi lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

Penyimpangan yang selama ini terjadi ditubuh kepolisian juga diperkuat oleh adanya temuan Indonesian Police Watch (IPW). Kajian di Indonesian Police Watch (IPW) mengungkapkan tentang terjadinya aksi pungutan liar (pungli), pemerasan dan suap-menyuap di lembaga kepolisian, dan yang paling mengerikan hal tersebut justru terjadi di lembaga pendidikan kepolisian. Aksi pungutan liar (pungli), pemerasan

² *Kompas*, 2005.

dan suap-menyuap dilembaga kepolisian adalah penghacuran sistematis masa depan Polri, karena nilai-nilai moral, etika dan pola pikir anggota polisi telah diracuni oleh virus jahat yang ditanamkan oleh para oknum di lembaga pendidiknya. Kejahatan itu dalam jangka waktu yang singkat akan menimbulkan dendam, minimal setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, para anggota kepolisian tersebut akan berupaya mengembalikan modal secepatnya, sasarannya siapa lagi kalau bukan masyarakat. Metode jangka panjang kejahatan di lembaga pendidikan kepolisian akan mengubah genetika polisi yang semula berwatak pelayanan masyarakat menjadi berwatak korup.³

Melaksanakan kode etik dengan baik, tentu tidak terlepas dari adanya loyalitas yang dimiliki oleh anggota polri dalam menginterpretasikan loyalitas kepada organisasi. Bawahan mempunyai berbagai persepsi terhadap hal ini, ada yang beranggapan dengan disiplin yang ketat oleh pimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas bawahan. Pelanggaran etika juga semakin memperburuk citra Polri ketika Polisi melakukannya dengan cara langsung terjun ke masyarakat, apalagi dengan mendatangi anggota masyarakat pedesaan yang dipandang bisa menghasilkan uang, misalnya mendatangi calon kepala desa, orang punya hajat atau keramaian (hiburan), penjual kayu, pedagang mebel, pengecer minyak tanah, atau penjual miras (minuman-minuman keras). Meskipun berdalih untuk kepentingan operasional, tindakan tersebut tidak bisa

³ Suwarni, S.Sos., M.Si., *Perilaku Polisi*, Nusa Media, Bandung 2009, hal, 2.

dibenarkan, apalagi ternyata uang tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum kepolisian yang merupakan pelanggaran hukum dan norma kesusilaan, perilaku seperti tentu melanggar Kode Etik Profesi Polri, khususnya etika dalam hubungan dengan masyarakat. Ketentuan ini secara eksplisit bisa ditemukan pada pasal 10 ayat (1) huruf C Peraturan Kapolri No.Pol:7 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa : “Dalam etika hubungan dengan masyarakat anggota Polri wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan pelayanan pada masyarakat”. Adanya pembiaran terhadap pelanggaran etika dimasyarakat tampaknya sudah membudaya.

Perilaku ini sebenarnya juga merupakan sikap longgar atau permisif yang justru memungkinkan anggota Polri untuk melakukan pelanggaran hukum, walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang Kepolisian secara spesifik namun dalam realitas masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga dibentuklah Kode Etik Kepolisian sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan Kepolisian. Kode Etik merupakan pedoman atau petunjuk kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang, dimana Kode Etik Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam “Tribrata dan Catur Prasetya” yang memiliki arti pengabdian di masyarakat yang bercita-citakan kehidupan yang tertib, aman sentosa dan sejahtera sesuai dengan amanat para leluhur

menciptakan masyarakat yang “tata-tenterem karta-raharja”⁴. Namun dalam realitasnya walaupun sudah ada Kode Etik seta undang-undang tentang Kepolisian sebagai landasan atau pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang masih terdapat perbuatan melanggar Kode Etik oleh oknum Anggota Polisi dikarenakan berbagai sebab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah implemmentasi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan Anggota Polisi Di Polres Buleleng Bali?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh Peneliti terkait dengan masalah hukumnya. Tujuan Peneliti adalah untuk mengetahui dan mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan yaitu : Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang implementasi Kode Etik Kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polisi.

⁴ M., Karjadi, tentang *Polisi Filsafat dan perkebangan hukumnya*, Karya Nusantara, Bandung, 1978, hal. 104

D. Mamfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulisan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum. Pada umumnya, khususnya dibidang penegakan kode etik Kepolisian

2. Praktis

Bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia, diharapkan penulisan hukum ini dapat menjadi pengetahuan agar anggota polri tidak melanggar Kode Etik sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang Kepolisian Republik Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih penulisan hukum dengan judul Implementasi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota Polisi di Polres Buleleng Bali adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi Kode Etik adalah Penerapan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.
- b. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelanggaran adalah ucapan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
- d. Anggota Polisi adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penulisan hukum ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.
2. Jenis Data
Dalam penelitian ini maka data utama yang digunakan yakni berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama meliputi:

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab 1, Pasal 1 ayat (3)
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, khususnya, pasal 2, pasal 4, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, dan pasal 36.
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum Sekunder : berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah dengan cara melakukan setudi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan peraturan lain yang ada relevansinya dengan obyek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang akan

diteliti, data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal maupun surat kabar, dan petunjuk berupa penjelasan dari Polres Buleleng Bali.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian hukum ini dengan cara :

- a. Wawancara yaitu membuat tanya jawab secara interview atau dengan diskusi dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.
- b. Studi Pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mempelajari dan mengkaji berbagai bahan/sumber dari buku-buku, dokumen atau karya ilmiah.

4. Narasumber

- a. Polres Buleleng Bali.
- b. Anggota Polisi Polres Buleleng Bali.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan mempergunakan metode kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang

kebenaranya telah diketahui (aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam 3 (tiga) BAB yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan satu sama lain.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan Latar Belakang tentang penelitian yang harus dilakukan oleh penulis, kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, tinjauan pustaka, sisitematika penulisan hukum dan daftar pustaka.

BAB II. PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan tentang:

- A. Tinjauan umum tentang implementasi kode etik Kepolisian Republik Indonesia, yang meliputi : pengertian kode etik profesi, kode etik kepolisian, peran dan fungsi kode etik, arti penting kode etik profesi, kelemahan kode etik profesi.
- B. Tinjauan umum tentang kepolisian Republik Indonesia meliputi : pengertian kepolisian, sejarah kepolisian Indonesia, pengertian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, bentuk-bentuk perlindungan hukum anggota

kepolisian Republik Indonesia (POLRI), wilayah Singaraja Bali.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai penerapan kode etik kepolisian Republik Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan Anggotanya.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang meliputi : Penerapan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia terhadap Pelanggaran yang dilakukan Anggota Polisi Di Polres Buleleng Bali.